

# BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/ 153 / 2023

### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO SELATAN

### **BUPATI BARITO SELATAN**,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efesien dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu membentuk Tim Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Selatan;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;

### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan

**KESATU** 

: Pembentukan Tim Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1) memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi
  - 2) menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi.
  - 3) melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi; dan
  - 4) melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;

Supervisor/Koordinator (penanggung jawab) mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) mengkoordinasikan aktivitas tim evaluator mandiri;
- 2) mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
- 3) memberi saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluasi mandiri; dan
- 4) bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efesien.

Pelaksana entri data (operator) mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
- 2) mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
- 3) melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (Koordinator) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- 4) memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke Aplikasi Evaluasi SPBE secara daring.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran Berkenaan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 10 April

2023

BUPATI BARITO SELATAN,

**LISTA ARRIYANA** 

### LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 153 /2023

TANGGAL :

10 April 2023

MANDIRI SISTEM PEMERINTAHAN

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI

**BERBASIS** 

**ELEKTRONIK KABUPATEN** 

**BARITO SELATAN** 

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN
1.	Koordinator SPBE	Pj. Bupati Barito Selatan
2.	Supervisor (Penanggung Jawab)	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Sekretaris	Kepala Dinas KOMINFO Kabupaten Barito Selatan
4.	Anggota	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan
5.	Anggota	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan
6.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Selatan
7.	Anggota	Kepala Bidang Informatika Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
8.	Operator	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
9.	Anggota	Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
10.	Anggota	Faizal Tami, S.ST/ Pengelola Sistem dan jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
11.	Anggota	Muhamad Ihsanul Qamil/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

ARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA